



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/178/B.IV/HK/1992

TENTANG

PENGESEAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar-Lampung Tanggal 11 April 1992 , Nomor. 180/703/16/1992 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung Nomor 2, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 1992.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar-Lampung Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka menampung keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, dipandang perlu untuk mengesahkan peraturan daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pada dasar hukum "Mengingat" nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 8, penulisan tanda baca titik (.) pada setiap akhir kalimat diubah dengan tanda baca titik koma (;).

2. Setelah.....*12*

2. Setelah penulisan diktum "MEMUTUSKAN" ditambah dengan tanda baca titik dua sehingga harus dibaca "MEMUTUSKAN : ".
3. Penulisan tanda baca titik (.) pada akhir penulisan angka ayat pada pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan pasal 8 **dihapuskan**.
4. Pasal 3 ayat (2) kata-kata "Gubernuar" diubah menjadi "Gubernur".
5. Pasal 8 ayat (1) baris pertama, antara kata "sepanjang" dan kata "pelaksanaannya" disisipkan dengan kata "mengenai".
6. Pasal 8 ayat (2) baris ketiga, setelah kata-kata "Daerah" ditambah dengan kata-kata "Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung".
7. Penulisan tanda baca titik dua (:) pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal Demi Pasal **dihapuskan**.

dua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ter-nyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 12 Mei 1992.



Penyampaian : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUODeDDNaI DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Walikotamadya KDH Tk.II Bandarlampung
di- Bandarlampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Bandarlampung
di- Bandarlampung.
4. Himpunan keputusan.